

**PERKAWINAN ANTAR KERABAT PADA KETURUNAN KRATON SUMENEP MADURA  
(PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**RADEN AJENG HOSNAINI SYA'BANIA**

**17103060088**

**PEMBIMBING:**

**Drs. ABD. HALIM, M.Hum.**

**NIP. 19630119 199003 1 001**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Perkawinan Antar Kerabat yakni perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan akan tetapi di luar mahram yang terjadi karena perijodohan ataupun karena sama-sama saling suka dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Perkawinan antar kerabat ini biasanya dilakukan atas persetujuan kedua keluarga calon mempelai, sehingga sebelum adanya perkawinan biasanya kedua belah pihak bisa melakukan perijodohan terlebih dahulu sedari kecil atau pada saat anaknya sudah remaja. Akan tetapi ada juga yang memang sudah saling mengenal dan memunculkan bibit-bibit cinta yang kemudian diutarakan kepada keluarganya untuk selanjutnya dilakukan pertemuan untuk “meminta” anak perempuannya. Selanjutnya apabila lamaran diterima maka dilanjutkan dengan persiapan pernikahan.

Dalam pembahasan skripsi ini jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan dengan pendekatan Historis (*Historical Approach*) dan pendekatan *Ushul Fiqh*. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yaitu penelitian dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat khususnya keturunan Kraton Sumenep, khususnya keturunan Kraton Sumenep tentang pernikahan antar kerabat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkawinan Antar Kerabat pada Keturunan Kraton Sumenep ini sesungguhnya tidak bertentangan dengan norma agama. Sebab dalam Hukum Islam yakni di Q.S. An-Nisa ayat 23 terkait orang-orang yang haram untuk dinikahi, kerabat tidak termasuk didalamnya. Adapun dalam hukum adat perkawinan antar kerabat ini dilaksanakan dengan kerabat yang bukan termasuk dalam mahram seperti halnya Hukum Islam. Tujuan dari perkawinan antar kerabat ini selain agar mereka nantinya tidak jauh dengan keluarganya juga supaya nilai kebangsawanannya tetap akan melekat pada keturunannya kelak.

Kata Kunci: *Perkawinan Antar Kerabat, Hukum Adat, Hukum Islam dan pendekatan Historis.*

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raden Ajeng Hosnaini Sya'bania

NIM : 17103060088

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 02 Agustus 2021  
23 Dzulhijjah 1442 H

Saya yang menyatakan,



**Raden Ajeng Hosnaini Sya'bania**

**NIM: 17103060088**



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Raden Ajeng Hosnaini Sya'bania

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Raden Ajeng Hosnaini Sya'bania

NIM : 17103060088

Judul : "Perkawinan Antar Kerabat pada Keturunan Kraton Sumenep  
Madura (Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 20 Agustus 2021

11 Muharram 1443 H

Pembimbing

Drs. Abd. Halim, M.Hum

NIP. 19630119 199003 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-681/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERKAWINAN ANTAR KERABAT PADA KETURUNAN KRATON SUMENEP  
MADURA (PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RADEN AJENG HOSNAINI SYA'BANIA  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060088  
Telah diujikan pada : Senin, 23 Agustus 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 612c7ee6190c3



Penguji I  
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 61285ce28c649



Penguji II  
Surur Roiqoh, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 612c32a9adab3



Yogyakarta, 23 Agustus 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 612c8c69fd01

## **MOTTO**

“Dan jiwamu, jika tidak kau sibukkan di dalam kebenaran maka ia akan menyibukkanmu dalam kebathilan”

(Imam Syafi’i)



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ayah, ibu, adik-adik dan keluarga besar tercinta yang senantiasa mendoakan dan  
memberikan cinta serta kasih sayang

Segenap dosen serta teman-teman satu almamater yang sangat saya banggakan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dan juga Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	ṡ a'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	k dan h
د	Dāl	D	de
ذ	Ẓāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	ge
ف	Fa'	F	ef



ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	w
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘Iddah</i>

C. *Ta’ Marbūṭ ah* di akhir kata

1. Bila *Tā Marbūṭ ah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā Marbūṭ ah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā Marbūṭah* hidup dengan *Ḥarakat Faṭḥah*, *kasrah* dan *Ḍammah* ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭ r</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	<i>Faṭḥah+Alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Faṭḥah+ Ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ Ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Ḍammah+ Wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	<i>Faṭḥah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Faṭḥah+ Wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>

	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>
--	--------	---------	-------------

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A’antum</i>
2	لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La’in</i> <i>Syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *Al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur’ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،  
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،  
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar sampai di akhir penyusunan. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita senantiasa akan menerima syafa'at-nya di Yaumul Akhir, Aamiin.

Syukur Alhamdulillah atas segala doa dan perjuangan yang tidak mudah telah terselesaikan skripsi penyusun yang berjudul **“Perkawinan Antar Kerabat pada Keturunan Kraton Sumenep Madura (Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam)”**. Penyusun sadar dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan kali ini, penyusun mengucapkan terimakasih dan juga rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing, meluangkan waktunya serta memberikan arahan yang baik kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang sudah memberikan ilmu serta masukannya terkait skripsi penyusun sebelum penyusun mendapatkan Dosen Pembimbing Skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan banyak pengajaran dan juga ilmu dari awal perkuliahan sampai pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa ilmu dari Bapak dan Ibu Dosen pastilah penyusun ini tidak akan ada apa-apanya. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang diberikan senantiasa bermanfaat bagi segala pihak.
8. Segenap Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Jurusan Prodi Perbandingan Mazhab dan juga Bapak, Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, karena telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penyusun.
9. Kepada kedua orang tua yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan semangat serta motivasi kepada penyusun sehingga penyusun mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada adik-adik serta keluarga besar baik dari Ibu maupun Ayah yakni keluarga Alm. Hartono dan Alm. R.B. Abd. Gani yang telah memberikan motivasi sehingga penyusun mampu untuk menyelesaikan skripsi ini
11. Kepada seluruh teman teman prodi Perbandingan Mazhab yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih telah menemani masa-masa perkuliahan penyusun selama ini dan dapat menjadi keluarga baru yang juga senantiasa memberikan segenap hal-hal baik kepada penyusun. Semoga Allah senantiasa akan menjaga persaudaraan kita ini.
12. Kepada teman teman seperjuanganku yang sangat luar biasa, Nihayati Nikmah, Basriyah, Shofa Auliya Faizah, Dwi Nory Fajriyanti, Maskanah, Husnul Mulkiyah dan Muhammad Yusuf Rangkuti atas segala kebaikan

yang telah diberikan kepada penyusun selama perkuliahan dan juga selama proses penyusunan skripsi ini dengan memberikan arahan dan masukan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

13. Kepada teman teman Pengurus Harian Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, Erisa Destiana Putri Gemilang, Khairotin, Wildatul Jannah, Rosyid Qoimuddin dan M. Muchsin Asyhari atas segala kebaikan dan juga motivasi yang tidak akan pernah penyusun lupakan.
14. Kepada sahabat terbaikku Livia Abdillah Majid yang senantiasa menemani penyusun dari masa sekolah sampai saat ini, dan selalu memberikan semangat serta ide ide cemerlang agar penyusun senantiasa bahagia dan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
15. Kepada seluruh teman-teman KKN serta keluarga baru yang penyusun temui di tempat KKN, yang telah mengajarkan arti dari kehidupan yang sesungguhnya dalam bermasyarakat yang baik.
16. Serta kepada segenap pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan yang sudah turut serta membantu dan mendoakan agar terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan menjadi amal ibadah dan akan berbuah kebaikan pula untuk semuanya. Serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan juga pembaca.

Penyusun menyampaikan minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran tentunya sangat penyusun harapkan untuk perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 02 Agustus 2021

23 Dzulhijjah 1442 H

Penyusun



(Raden Ajeng Hosnaini Sya'bania)

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>xvii</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II KETENTUAN PRAKTIK PERKAWINAN ANTAR KERABAT KRATON SUMENEP.....</b>	<b>20</b>
A. Aturan Hukum dalam Perkawinan .....	20
B. Aturan dalam Perkawinan Antar Kerabat di Kraton Sumenep .....	23
C. Teori Normatif .....	30
1. Bahan Hukum.....	32
2. Cara melakukan penelitian hukum normatif .....	34
D. Teori Masalahah.....	36
1. Macam-macam pembagian <i>masalahah</i> .....	38
2. Dasar penggunaan <i>masalahah</i> .....	40
<b>BAB III PRAKTIK PERKAWINAN ANTAR KERABAT DI KRATON SUMENEP DAN KETENTUANNYA.....</b>	<b>41</b>



A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kabupaten Sumenep.....	41
B. Sejarah Sumenep.....	46
C. Pembagian Gelar Kebangsawan di Kraton Sumenep.....	49
D. Perkawinan antar Kerabat pada Keturunan Kraton Sumenep.....	51
E. Ketentuan Perkawinan antar Kerabat pada Keturunan Kraton Sumenep ..	56
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERKAIT PERKAWINAN ANTAR KERABAT PADA KETURUNAN KRATON SUMENEP .....</b>	<b>65</b>
A. Analisis Hukum Adat Terkait Perkawinan Antar Kerabat Pada Keturunan Kraton Sumenep.....	65
B. Analisis Hukum Islam Terkait Perkawinan Antar Kerabat Pada Keturunan Kraton Sumenep.....	72
C. Persamaan dan Perbedaan Hukum Adat dan Hukum Islam Terkait Perkawinan Antar Kerabat Pada Keturunan Kraton Sumenep .....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Allah yang Maha Suci telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, kemudian Ia memberikan sebuah rasa di dalam hati manusia untuk cenderung kepada lawan jenisnya, sebuah kasih sayang agar mentramkan hati manusia serta perasaan ketertarikan kepada lawan jenis, hal ini merupakan sebuah anugrah yang Allah berikan. Islam merupakan agama yang sempurna dan lengkap dimana di dalamnya telah mengatur hubungan antar manusia (laki laki dan perempuan) untuk saling bersatu yang kemudian kita sebut sebagai pernikahan.<sup>1</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, pernikahan merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan dalam agama khususnya agama Islam.

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi<sup>2</sup>, sedangkan secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan. Selanjutnya dalam Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Honey Muftahuljannah, *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah & Talak bagi Muslimah* (Jakarta: PT Grasindo, 2014), hlm. 1.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.4.

Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup> Dan selanjutnya dijelaskan juga menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait perkawinan yakni “Perkawinan menurut Hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan khaliz ān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>4</sup> Adapun dalam al-Qur’an terkait *mitsāqan khaliz ān* ini disebutkan sebanyak 3 kali, yakni dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 21 yang menggunakan diksi *mitsāqan khaliz ān* sebagai perjanjian yang agung, lalu dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 7 dijelaskan bahwa *mitsāqan khaliz ān* merupakan perjanjian agung antara Allah dengan para Rasul berpredikat *Ulul Azmi*<sup>5</sup> dan yang terakhir yakni dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 154 yakni *mitsāqan khaliz ān* antara Allah dengan Bani Israil. Oleh sebab itu, perkawinan erat hubungannya dengan laki-laki dan perempuan yang nantinya akan disatukan oleh sebuah ikatan atau perjanjian yang agung. Adapun perkawinan ini tidak hanya diatur dalam negara dan agama saja, tetapi juga diatur dalam hukum adat dan juga kebudayaan setempat.

---

<sup>3</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>5</sup> Rasul yang memiliki keteguhan dan kesabaran yang sangat kuat dalam menghadapi berbagai rintangan yang dialami selama menyampaikan ajaran Allah SWT kepada umatNya. Rasul tersebut adalah Nabi Nuh a.s. , Nabi Ibrahim a.s., Nabi Musa a.s., Nabi Isa a.s., Nabi Muhammad SAW

Terkait perkawinan, hukum adat mengartikan bahwa perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua para pihak. Sehingga perkawinan merupakan penghubung antara para leluhur yang telah tiada dan juga mereka yang masih hidup ini di dunia. Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.<sup>6</sup> Sedangkan dalam bentuk perkawinan disesuaikan dengan adat dan norma yang berlaku di daerah tertentu.

Selanjutnya menurut Hukum adat terdapat 3 macam sistem perkawinan yakni Sistem Endogami, Sistem Exogami dan Sistem Eleutherogami. Dalam hal ini, perkawinan antar kerabat pada keturunan Kraton Sumenep termasuk dalam adat yang menggunakan sistem Eleutherogami yakni sistem ini tidak mengenal larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab atau keturunan seperti dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Ataupun larangan kawin dengan

---

<sup>6</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 89.

*Muṣāharah* (per-iparan) seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, anak tiri. Sistem ini banyak dijumpai di hampir seluruh masyarakat di Indonesia.<sup>7</sup> Dalam perkawinan antar kerabat yang terjadi di Kraton Sumenep tidak terdapat larangan kecuali larangan seperti yang sudah disebutkan di atas, hanya saja terdapat aturan-aturan yang mungkin berlaku dalam perkawinan antar kerabat tersebut. Dan dalam perkawinan antar kerabat ini juga tidak mengharuskan untuk masyarakat keturunan Kraton Sumenep menikahkan anaknya atau keluarganya dengan sesama kerabatnya.

Adapun masyarakat keturunan Kraton Sumenep memiliki kebudayaan adat dalam perkawinan yakni melakukan perkawinan dengan sesama kerabat. Yang dimana hal tersebut dimaksudkan agar keturunan Kraton Sumenep ini tidak akan hilang ditelan zaman. Beberapa masyarakat adat Kraton Sumenep menjadikan hal tersebut sebagai adat yang baik dan patut untuk dilaksanakan, sehingga biasanya mereka akan menikahkan anak mereka dengan sesama kerabatnya. Namun ada juga masyarakat yang tidak mengikuti adat tersebut dan memberikan sepenuhnya pilihan kepada sang anak sebab yang nantinya akan menjalani kehidupan pernikahan adalah sang anak. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan antar kerabat bukanlah sebuah keharusan akan tetapi merupakan sebuah anjuran dari para leluhur dengan maksud agar keturunan Kraton Sumenep tetap terjaga.

---

<sup>7</sup> Debora Maria Paramita Pasaribu dkk, "Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba di Kota Medan", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6:2 (2017), hlm. 7.

Dalam perkawinan antar kerabat yang sudah dijelaskan di atas, terdapat sebuah aturan yang dipahami oleh para keturunan Kraton Sumenep khususnya dalam keluarga besar penyusun yang dimana hal tersebut tidak dianjurkan untuk dilaksanakan yakni tidak diperkenankannya menikahkan anak laki laki dan anak perempuan dari keturunan pihak saudara laki laki. Adapun tidak diperkenankannya perkawinan tersebut karena dinilai nasabnya sangat dekat antara ayah dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Akan tetap lain halnya dengan menikahkan anak laki-laki dan anak perempuan dari yang bukan sama sama pihak saudara laki-laki, hal tersebut justru sangat dianjurkan dan diperkenankan.

Mengenai hal tersebut ada penjelasan dalam Al-Quran terkait siapa siapa saja yang tidak boleh untuk dinikahi, adapun ayat yang dimaksud adalah Q.S. An-Nisa':23 yang berbunyi:<sup>8</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَلَائِكَةِ الْأَرَضِيِّاتِ  
وَأَخْوَالُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ الْمَلَائِكَةِ فِي  
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الْمَلَائِكَةِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ  
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ  
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

---

<sup>8</sup> An-Nisa' (4): 23

Ayat ini menjelaskan terkait siapa siapa saja yang haram untuk dinikahi, dan dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kerabat tidak termasuk di dalamnya, sehingga dalam hal ini perkawinan antar kerabat antara anak laki-laki dan perempuan dari pihak saudara laki laki sesungguhnya diperbolehkan dalam Hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka sangatlah penting dibahas terkait Perkawinan Antar Kerabat yang terdapat pada Keturunan Kraton Sumenep. Hal ini untuk mengetahui secara komprehensif hal hal yang diperbolehkan dan tidak dalam adat tersebut, serta untuk mengetahui juga terkait adanya perbedaan antara hukum adat dan hukum islam dalam Perkawinan Antar Kerabat ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik perkawinan antar kerabat pada keturunan Kraton Sumenep?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat terkait aturan perkawinan antar kerabat pada keturunan Kraton Sumenep?

## **C. Tujuan dan kegunaan**

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a) Untuk menjelaskan terkait praktik perkawinan antar kerabat dalam adat keturunan Kraton di Sumenep.

b) Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat terkait aturan perkawinan antar kerabat pada keturunan Kraton Sumenep.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi seluruh masyarakat.

a) Kegunaan secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum adat dan hukum Islam, khususnya terkait dengan hukum perkawinan.

b) Kegunaan secara praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi pembaca dalam melihat adat perkawinan antar kerabat khususnya yang terjadi pada keturunan Kraton Sumenep.

2) Memberikan informasi ilmu terkhusus dalam hal perkawinan antar kerabat yang terjadi di Kraton Sumenep.

## D. Telaah Pustaka

Dalam proses penelusuran penyusun ditemukan berbagai karya literature baik berupa skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal mengenai hukum adat dan berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa literature tersebut antara lain:



Eva Yulistiana Ningsih dan Pambudi Handoyo, “Perjodohan di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura”, Penelitian ini menjelaskan pada masyarakat Desa Bakeong Sumenep cenderung melakukan perjodohan atau perkawinan dengan sistem endogami, dimana sistem ini mencari pasangan hidupnya dalam lingkup keluarga sendiri atau masih ada ikatan kekerabatan. Adapun tujuannya adalah untuk balas budi, mencari pasangan yang baik untuk anak-anak mereka serta perjodohan ini bertujuan untuk membantu perekonomian keluarga.<sup>9</sup>

Selanjutnya yakni penelitian dari Muhammad Fikri, “Larangan Nikah Kalangan Kiai dengan Masyarakat Biasa Perspektif Hukum Islam”, Secara garis besar penelitian ini menjelaskan bahwa pelarangan nikah antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa adalah untuk mendapatkan jaminan kesepadan dalam agama dari kalangan kiai dan menjaga status sosial serta untuk menjaga ketaatan dari masyarakat biasa pada kalangan kiai. Disamping itu karena pernikahan bukan hanya hubungan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan tetapi juga menghubungkan dua keluarga, maka larangan tersebut juga dimaksudkan untuk mempererat hubungan silaturahmi antar sesama kiai.<sup>10</sup>

Dan penelitian selanjutnya yakni skripsi dari R.Aj. Majda Istifarini, “Polarisasi dalam Kehidupan Sosial Para Keturunan Bangsawan di

---

<sup>9</sup> Eva Yulistiana Ningsih dan Pambudi Handoyo, “Perjodohan di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura (Studi Fenomonologi Tentang Motif Orang Tua Menjodohkan Anak)”, *Paradigma*, Vol. 3:3 (2015), hlm. 5.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 121.

Sumenep”. Dari hasil penelitian penulis menyatakan bahwa status keturunan bangsawan masih menimbulkan polarisasi berdasarkan dari kehidupan sosial kaum bangsawan. Beberapa hal yang dituangkan dalam penelitian ini yaitu polarisasi pada keturunan masih menimbulkan kesenjangan sosial di dalam masyarakat sehingga menimbulkan polarisasi antar bangsawan. Dimana bangsawan masih melakukan perjodohan dan pernikahan sesama bangsawan atas dasar mempertahankan garis keturunan agar tidak hilang.<sup>11</sup>

Tulisan di atas memiliki relevansi dengan penelitian ini, yakni mengenai perkawinan antar kerabat pada keturunan Kraton Sumenep. Akan tetapi penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaannya terletak pada analisis yang digunakan yakni dengan membandingkan perkawinan antar kerabat dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam. Penelitian ini juga menjelaskan terkait tidak diperkenannya pernikahan antara anak laki-laki dan perempuan dari garis keturunan pihak saudara laki-laki. Adapun teori yang digunakan adalah Teori Normatif dan Teori *Maş laḥ aḥ*

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori dijabarkan dan disusun berdasarkan tinjauan pustaka, dan akan merupakan suatu bingkai yang mendasari pemecahan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 15.

masalah serta untuk merumuskan hipotesis.<sup>12</sup> Teori dapat juga diwujudkan dalam model penelitian yang apabila dipersiapkan dengan cermat akan mempermudah penanganan penelitian. Landasan teoritik merupakan pendukung atau penguat sebuah teori, konsep, azas, dan pendapat-pendapat hukum dalam membangun atau memperkuat kebenaran dan permasalahan analisis.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini akan membahas terkait perkawinan antar kerabat yang terjadi di masyarakat keturunan Kraton Sumenep. Tujuan dari dilakukannya perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan ini adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan.<sup>14</sup> Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya. Dari rukun dan syarat perkawinan menurut hukum adat, bagi masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan harus mengetahui lebih dahulu siapa

---

<sup>12</sup> Gunardi, "Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu Hukum", *Era Hukum*, No.1/Th. 13 (September 2005), hlm. 94.

<sup>13</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 141.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 91.

pasangan yang akan dinikahinya. Hal ini dimaksudkan agar nantinya setelah menjalani kehidupan rumah tangga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sehingga dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teori normatif sebagai kerangka teori dalam hukum adat dan teori masalah sebagai kerangka teori dalam hukum Islam. Kerangka teori inilah yang nantinya menjadi pisau analisis dalam skripsi ini. Adapun penjelasan terkait kedua teori ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Teori normatif

Metode penelitian dengan menggunakan teori normatif ini meneliti hukum dari persepektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Istilah teori hukum normatif mengarah kepada studi teoritis tentang norma yang diajarkan oleh Ilmu Hukum Normatif atau Ilmu Hukum Dogmatik, sehingga teori normatif ini berkenaan dengan kebenaran norma dalam kegiatan pendeskripsian hukum, pembentukan hukum dan penegakan hukum. Teori hukum normatif memberikan pemahaman terhadap permasalahan norma yang terjadi.

15

Dalam penelitian hukum normatif terdapat jenis penelitian yaitu penelitian sejarah hukum. Penelitian sejarah hukum bermaksud untuk menjelaskan perkembangan dari bidang-bidang hukum yang diteliti.

---

<sup>15</sup> | Md Psek Dianta, "Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif", *SKRIPSI* Fakultas Hukum Udayana, Denpasar (2015), hlm. 103.

Dengan jenis penelitian ini, akan terungkap ke permukaan mengenai fakta hukum masa silam dalam hubungannya dengan fakta hukum masa kini. Dengan demikian, penelitian sejarah (hukum) pada hakikatnya bersifat *interdisipliner*, karena menggunakan berbagai macam pendekatan sekaligus, seperti pendekatan sosiologis, antropologis dan positivitis.<sup>16</sup>

## 2. Teori *Maṣ laḥ aḥ*

Berkaitan dengan *al- Maṣ laḥ aḥ* sebagai dalil hukum *syara'*, jumhur sepakat bahwa sebagai dalil hukum, ruang lingkup *Maṣ laḥ aḥ* hanya menjangkau hal-hal selain masalah ibadah dan yang dijadikan pedoman adalah Al-Qur'an dan Hadis. Secara etimologi *masalahah* berasal dari kata *al-salah* yang berarti kebaikan dan manfaat sedangkan secara terminologi *Maṣ laḥ aḥ* dapat diartikan sebagai mengambil manfaat dan menolak mudharat dalam rangka memelihara tujuan *syara'*.<sup>17</sup> Tujuan *syara'* yang harus dipelihara sesuai dengan teori *Maṣ laḥ aḥ* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tersebut maka dinamakan dengan *Maṣ laḥ aḥ*.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.132.

<sup>17</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Formulasi Teori Masalahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer", *ISTINBATH*, Vol 12:1 (2013), hlm. 290.

## F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik secara praktis maupun teoritis.<sup>18</sup> Secara garis besar metode penelitian dibedakan menjadi 2 macam yakni metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif dalam penelitiannya tidak membutuhkan populasi dan sampel sedangkan metode kuantitatif membutuhkan populasi dan sampel serta biasanya akan ditambahkan dengan statistic dalam penelitiannya.<sup>19</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena yang diteliti merupakan adat atau norma-norma yang hidup di masyarakat, Prof. Dr. H. Zainuddin Ali menjelaskan bahwa penelitian yuridis normatif kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum, baik itu dalam perundang-undangan maupun yang berkembang di masyarakat.<sup>20</sup>

Landasan berpikir dalam penelitian kualitatif adalah pemikiran Max Weber yang menyatakan bahwa pokok penelitian sosiologi bukan gejala-gejala sosial, tetapi pada makna-makna yang terdapat di

---

<sup>18</sup> J.R Raco, *Metode Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulan*. (Jakarta: Grasindo, 2010) hlm.5.

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cet II*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.105

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.105

balik tindakan-tindakan perorangan yang mendorong terwujudnya gejala-gejala sosial tersebut.<sup>21</sup>

Selanjutnya, dalam sebuah penelitian itu memerlukan metode, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dengan mencari data-data secara langsung dalam masyarakat khususnya keturunan Kraton Sumenep tentang pernikahan antar kerabat. Kemudian data yang telah diperoleh merupakan data ilmiah yang didukung oleh bahan-bahan pustaka.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif komparatif*. Deskriptif adalah menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya.<sup>22</sup>

Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat yang berhubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>23</sup> Komparatif adalah upaya membandingkan pandangan hukum adat dan hukum Islam mengenai perkawinan antar kerabat yang terdapat pada keturunan Kraton Sumenep.

### 3. Metode Pendekatan

---

<sup>21</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 34.

<sup>22</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 24.

<sup>23</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), hlm.63.

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah Pendekatan Historis dan Pendekatan *Ushul Fiqh*. Pendekatan Historis (*Historical Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan melacak eksistensi hukum dari waktu ke waktu. Hal ini dilakukan untuk memahami kisah masa lalu untuk memahami awal terbentuknya hukum.<sup>24</sup> Selanjutnya Pendekatan *Ushul Fiqh* yakni menganalisis data dengan menggunakan metodologi hukum Islam. Pendekatan dilakukan dengan cara menilai suatu masalah dari sudut legal formalnya. Hasil dari pendekatan ini berupa kesimpulan boleh atau tidak.<sup>25</sup>

#### 4. Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang akan dijelaskan sebagai berikut:

##### a) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini wawancara. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; ini merupakan proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Wawancara pada penelitian kualitatif memiliki sedikit perbedaan dengan wawancara lainnya, wawancara pada penelitian kualitatif

---

<sup>24</sup> Yati Nurhayati, dkk, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Persepektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakkan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol 2:1 (2021), hlm.12.

<sup>25</sup> Sofyan A.P. Kau, *Metodologi Hukum Islam: Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 158.



merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului pertanyaan informal.<sup>26</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang akan diwawancarai, pihak-pihak tersebut adalah tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat khususnya keturunan Kraton Sumenep.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yakni bersifat luwes dan terbuka. Wawancara tidak terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur karena dalam melakukan wawancara dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara.<sup>27</sup> Pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel, tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan.

Selain itu peneliti juga melakukan studi pustaka yakni pengumpulan data dilakukan dan diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber dari bahan tertulis meliputi materi hukum adat dan hukum Islam, seperti al-Qur'an dan Hadis, kitab-kitab fikih, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, artikel ilmiah, serta dokumen dan data data pendukung.

#### b) Data Sekunder

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.160.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.163.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai literature yang berkaitan dengan objek penelitian ini baik berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah lain mengenai hukum adat dan hukum Islam, seperti al-Qur'an dan hadis, kitab-kitab fikih, peraturan perundang-undangan serta dengan dokumen dokumen atau data-data pendukung.

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.<sup>28</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti dengan cara memilih-milih antara pengertian satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.<sup>29</sup> Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat yang berhubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>30</sup> Selanjutnya kualitatif menurut Haris Herdiansyah adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dengan konteks sosial

---

<sup>28</sup> M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, hlm. 139.

<sup>29</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.59.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.63.

secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.<sup>31</sup>

Adapun penelitian ini menggunakan analisis data *Deskriptif Kualitatif* menurut Sunarto adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.<sup>32</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini runtut dan terarah, maka penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab pembahasan dan masing masing bab akan ada sub babnya sendiri serta saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan tersebut antara lain:

**BAB 1** adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan

**BAB II** adalah membahas tentang aturan hukum dalam perkawinan antar kerabat di Kraton Sumenep serta teori yang digunakan dalam penelitian

**BAB III** adalah membahas tentang praktik perkawinan antar kerabat di Kraton Sumenep dan ketentuannya

---

<sup>31</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 9.

<sup>32</sup> Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), hlm. 47.

**BAB IV** adalah memuat analisis hukum islam dan hukum adat terhadap pernikahan antar kerabat pada keturunan Kraton Sumenep.

**BAB V** adalah penutup yang berisi kesimpulan yang akan menuliskan terkait poin poin penting dalam penelitian serta saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Praktik perkawinan antar kerabat di Kraton Sumenep merupakan sebuah tradisi atau adat yang terdapat pada masyarakat keturunan Kraton Sumenep, dimana para orang tua akan mengenalkan anak-anaknya dengan kerabatnya sendiri dan bukan merupakan orang-orang yang haram untuk dinikahi. Perkawinan antar kerabat ini mula-mula dilaksanakan dengan melakukan perjodohan di waktu masih kecil atau pada saat keduanya sudah sama-sama dewasa lalu kemudian diperkenalkan satu sama lain, hal itu biasanya disesuaikan dengan keluarga masing-masing.

Pandangan Hukum Islam terkait perkawinan antar kerabat ini hukumnya adalah boleh sebab kerabat yang dimaksud dalam perkawinan ini adalah yang bukan termasuk dalam orang-orang yang haram untuk dinikahi seperti yang telah disebutkan dalam Q.S. an-Nisa' ayat 23. Adapun menurut perspektif Hukum Islam, suatu perkawinan yang tidak dilarang dalam Al-Quran dan Hadis maka diperbolehkan untuk dilaksanakan termasuk pernikahan antar kerabat di Kraton Sumenep ini, yang dimana kerabat disini bukanlah orang-orang yang termasuk dalam mahram. Dalam Al-Quran tidak ada larangan terkait pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan seperti sepupu, duapupu maupun tigapupu, sehingga apabila akan dilangsungkan pernikahan maka diperbolehkan. Adapun tujuan dari perkawinan antar

kerabat ini adalah untuk menjaga keturunan (*Hifdhul Nafs*) agar tidak hilang, sehingga dengan begitu sesuatu yang memang sudah dianggap baik maka tidak ada masalah untuk tetap dijaga dan dilestarikan.

Hukum adat memaknai Perkawinan antar kerabat ini sebagai budaya atau adat di Kesultanan Sumenep yang diharapkan dapat tetap berkembang dan mampu untuk dilestarikan, meskipun dalam perjalannya nanti akan tetap disesuaikan dengan nilai-nilai kehidupan saat ini. Dalam hukum adat yang berlaku di Kraton Sumenep sebenarnya tidak ada ketentuan yang mengharuskan untuk keturunan Kraton Sumenep menikah dengan sesama keturunan Kraton, apalagi di masa modern seperti saat ini. Dalam hukum adat tidak terdapat larangan terkait perkawinan antar kerabat ini, hanya saja sebagian masyarakat meyakini bahwa tidak dianjurkan menikahkan anak laki-laki dan anak perempuan dari pihak saudara laki laki sebab dirasa nasab mereka terlalu dekat, akan tetapi sebagian yang lainnya menganggap hal tersebut tidak masalah jika dilaksanakan asalkan salah satu atau kedua calon ini tidak memiliki riwayat penyakit bawaan (cacat), sebab penyakit bawaan secara gen ini lebih cepat penyebarannya. Maka sesungguhnya hal itulah yang menjadi alasan mengapa tidak dianjurkannya pernikahan anak laki-laki dan perempuan dari sesama saudara laki-laki.

## **B. Saran**

Adapun saran dari penulis berdasarkan penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya adat yang memang dulunya ada seperti pakaian yang digunakan dalam pernikahan yakni adalah 3 macam pakaian, saat ini mulai dilestarikan kembali. Gunanya adalah supaya kita mengenal pakaian adat pernikahan Kraton dan juga hal tersebut bisa sebagai upaya melestarikan budaya yang ada di Kraton Sumenep.
2. Sesungguhnya penelitian ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga harapannya akan ada penelitian yang nantinya akan membahas dan lebih mengembangkan lagi terkait penelitian ini dilihat dari segi historis dan sejarahnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Mushaf Amin, Jakarta: PT. Insan Media Insan Pustaka, 2012.

### 2. Hadis

Ahmad, *Shahih Bukhori*, juz 7, hlm. 7, nomor 5090, Shahih, hadis dari Abu Hurairah, Maktabah Syamilah.

Muslim, Bukhari, *Shahih Bukhori*, juz 7, hlm. 7, nomor 5090, Shahih, hadis dari Abu Hurairah, Maktabah Syamilah.

### 3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Sanjaya, Umar Haris dan Faqih Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

### 4. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### 5. Jurnal/Skripsi

Asriaty, "Penerapan *Maslahah Mursalah* dalam isu-isu Kontemporer", *JURNAL MADANIA*, Vol.19:1 (2015)

Dianta, I Md Psek, "Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif", *SKRIPSI Fakultas Hukum Udayana, Denpasar*, 2015.

Djamal, M., "Paradigma Penelitian Kualitatif"



- Fikri, Mohammad, “Larangan Nikah Kalangan Kiai dengan Masyarakat Biasa Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal AL-HUKAMA*, Vol. 06:01 (2016).
- Gunardi, “Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu Hukum”, *Jurnal Era Hukum*, No.1/Th. 13 (2005)
- Hermanto, Agus, “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Muslim Heritage*, Vol. 2:1 (2017).
- Istifarina, Majda, “Polarisasi dalam Kehidupan Sosial Para Keturunan Bangsawan di Sumenep”, *SKRIPSI Sarjana Universitas Airlangga Surabaya* (2014).
- Mahbub, Syukron, dkk, “Fenomena Nikah Kerabat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi kasus di Dusun Banyumas Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan”, *JURNAL YUSTITIA*, Vol 14:01, (2016).
- Ningsih, Eva Yulistiana dan Handoyo, Pambudi, “Perjodohan di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura (Studi Fenomonologi Tentang Motif Orang Tua Menjodohkan Anak)”, *Jurnal Paradigma*, Vol. 3:3 (2015).
- Nurhayati, Yati, dkk, “Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakkan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol 2:1 (2021).
- Pasaribu, Debora Maria Paramita, dkk, “Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba di Kota Medan”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6:2 (2017).
- Rofika, Ainur Mila dan Hariastuti, Ismari, “Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep”, *JURNAL PROMKES*, Vol. 8:1 (2020).
- Sa’dan, Masthuriyah, “Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura (Akulturasi Adat&Hukum Islam)”, *Jurnal Kebudayaan Islam* (2016)
- Sonata, Depri Liber, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justicia Jurnal Hukum*, Vol 8:1 (2014)

Utami, Oktavia Wahyu, "Menikah dengan Kaum Kerabat dan Pengaruhnya bagi anak-anak" *JURNAL STUDI ISLAM*, Vol. 21:2 (2010)

## 6. Lain-lain

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet II, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004

Armia, Muhammad Sidiq, *Wajah Antropolgi dan Sosiologi Hukum Keluarga di Beberapa Daerah di Indonesia*, Provinsi Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2017.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

<https://sumenepkab.go.id/profil/letak-geografis>, akses 02 Agustus 2021

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Sumenep](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sumenep), akses 02 Agustus 2021

Kau, Sofyan A.P., *Metodologi Hukum Islam: Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi*

Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, dkk, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Bali: Pustaka Ekspresi, 2017.

Misran, "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persolan Hukum Kontemporer)", <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/Justisia/article>, diakses pada 17 Agustus 2021

Muftahuljannah, Honey, *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah & Talak bagi Muslimah*, Jakarta: PT Grasindo, 2014.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2013.

Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 1988.

- No Name, Bab 2 Profil Kabupaten Sumenep, Sumenep: Bidang Cipta Karya, 2017.
- Raco, J.R., *Metode Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulan*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Salma, *Masalah dalam Perspektif Hukum Islam*, <https://media.neliti.com/media/publications/240260-masalah-dalam-perspektif-hukum-islam-d0758bcd.pdf>, akses 16 Agustus 2021.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 1996.
- Syamsudin, Muhammad, *History of Madura Sejarah, Budaya dan Ajaran Luhur Masyarakat Madura*, Yogyakarta: ARASKA, 2019.
- Umanailo, Basrun, M Chairul, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Fam Publishing, 2016
- Wawancara dengan R. Abd. Rahem Ridho R.A. Nurul Hamidah, Pelaku Perkawina Antar Kerabat pada Keturunan Kraton Sumenep, pada tanggal 14 Juni 2021.
- Wawancara dengan R. Ainur Rasid dan R.A. Nurul Mariyam, Pelaku Pernikahan Antar Kerabat pada Keturunan Kraton Sumenep, pada tanggal 14 Juni 2021
- Wawancara dengan R.B. Abdurrahman Satradiningrat Kepala Penjaga Asta Tinggi (Makam Para Raja dan Keturunan Kraton Sumenep, Madura), pada tanggal 10 Juni 2021
- Wawancara dengan R.B. Moch. Syafik dan R.Aj. Sulfa, Pelaku Pernikahan Antar Kerabat pada Keturunan Kraton Sumenep, pada tanggal 14 Juni 2021
- Wawancara dengan R.P Agoes Irianto, Sekretaris Kesultanan Sumenep, pada tanggal 16 Juni 2021.
- Wawancara Ustadz Sayyid Jakfar Sadik, S.Pd. Pengajar Madrasah Ahlussunah Wal Ziadah, Sumenep, Madura, pada tanggal 11 Juni 2021.

Wibowo, H.J., dkk, *Tatakrama Suku Bangsa Madura*, Yogyakarta:  
Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, 2002.

Zulkarnain, Iskandar, *Sejarah Sumenep*, Sumenep: Dinas Pariwisata  
dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep, 2003.

